



NOMOR 10 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA
DISERAHKAN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten. Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 34 Seri D);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

dan

BUPATI BANDUNG

**Menetapkan : MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG
PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bandung;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyusunan Urusan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang disesuaikan dengan adat istiadat dan asal usul Desa serta karakteristik Desa masing-masing;
- (2) Penyusunan Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat Desa setempat sebagai bahan pertimbangan;
- (3) Urusan Pemerintahan Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa;
- (4) Urusan Pemerintahan Desa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan tidak boleh bertentangan.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa,
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya dan tidak boleh bertentangan;
- (2) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya dinyatakan batal demi hukum.

BAB III

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
 - a. bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. bidang Penanaman Modal;
 - g. bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. bidang Kesehatan;
 - i. bidang Pendidikan;
 - j. bidang Sosial;
 - k. bidang Penataan Ruang;
 - l. bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. bidang Pekerjaan Umum;
 - n. bidang Perhubungan;
 - o. bidang Lingkungan Hidup;
 - p. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. bidang Otonomi Desa;
 - r. bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - t. bidang Pertanahan;
 - u. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - v. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - w. bidang Perencanaan;
 - x. bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - y. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - z. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - aa. bidang Pemuda dan Olahraga;
 - bb. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- cc. bidang Statistik;
- dd. bidang Arsip; dan
- ee. bidang Perpustakaan.

- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten Bandung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturan dan pembiayaannya diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang pengaturannya telah diserahkan;

Pasal 7

- (1) Dalam hal desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya.
- (3) Penilaian kemampuan desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. desa mampu menyelenggarakan Musrenbang Desa pada setiap bulan Januari dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa yang menghasilkan kesepakatan tentang program, kesepakatan tentang kegiatan, kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan kesepakatan tentang Delegasi Masyarakat Desa yang akan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan;
 - b. Kepala Desa mampu menyusun rancangan akhir RKP Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes dan menetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. desa mampu secara benar mengajukan usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan;
 - e. desa mampu secara baik dan benar menyusun laporan dan melakukan pertanggungjawaban kegiatan selama setahun diakhir tahun anggaran.

- (4) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya;
- (5) Penarikan kembali urusan pemerintahan atas urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada desa dengan penarikan kembali dan atau penghentian sumberdaya pendukungnya diatur oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Desa yang urusan pemerintahannya ditarik kembali oleh daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), berhak mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Desa yang setelah mendapatkan bimbingan penuh dan pendampingan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mampu dan siap melaksanakan kewenangannya, berhak mendapatkan kembali urusan - urusan pemerintahannya beserta sumberdaya pendukungnya;
- (3) Pengembalian urusan pemerintahan dan sumberdayanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan yang pengaturannya diserahkan kepada desa atas permintaan Pemerintah Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat operasional dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 OKTOBER 2007
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG YANG PENGATURANNYA DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pengembangan kelembagaan petani skala lokal;
- b. Pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;
- c. Pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani di desa;
- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin tani;
- e. Pemasyarakatan pupuk organik;
- f. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten;
- g. Kampanye benih unggul;
- h. Pengembangan lumbung pangan;
- i. Fasilitas modal usaha tani;
- j. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
- k. Pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
- l. Pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- m. Membantu penyediaan benih unggul;
- n. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
- o. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- q. Diversifikasi hasil pertanian;
- r. Pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
- s. Pengeiolaan Petani Pembenih ikan yang ada di desa;
- t. Pengelolaan dan Pemeliharaan irigasi skala kecil di desa;
- u. Pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
- v. Pengembangan teknologi tepat guns pengolahan hasil pertanian;

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

- a. Rekomendasi Pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di sungai, di bawah 1.000 (seribu) M2 tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;
- b. Pengesahan ijin tetangga bahan galian golongan C di sungai tanpa memakai alat berat dengan luas di bawah 1.000 (seribu) M2 dan yang memakai alat berat di atas 1.000 (seribu) M2;
- c. Pengesahan ijin tetangga pemanfaatan air bawah tanah;
- d. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Pengelolaan dan Pelestarian hutan desa;
- b. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;
- d. Rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;
- e. Penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan irigasi lahan kering yang sudah dibangun di desa;
- f. Rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;

- g. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
- h. Rekomendasi Pemberian ijin dan pengaturan dan pengeloaan sarang burung wallet;
- i. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
- j. Pelestarian Hutan Desa.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri;
- c. Pengembangan hasil-hasil industri;
- d. Pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;
- e. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
- f. Pemasyarakatan garam beryodium;
- g. Rekomendasi pemberian ijin HO;
- h. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga didesa;
- i. Rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
- j. Pengawasan pencemaran limbah industri.

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan bahan hukum koperasi;
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
- d. Pengelolaan dana bantuan yang diperuntukan bagi usaha ekonomi kerakyatan;
- e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Penanaman Modal

- Memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat Desa.

7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Pendataan penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dikiasifikasikan berdasarkan jenis kelamin,, kelompok umur, dan pendidikan;
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- c. Pendataan penduduk pencari kerja/penganggur diklasifikasikan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan pendidikan;
- d. Pendataan penduduk yang bekerja di ivar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- e. Pencatatan Administrasi Kependudukan Calon Tenaga Kerja Indonesia; Pengesahan ijin orang tua/wali calon tenaga kerja Indonesia;
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
- g. Pemberian surat rekomendasi

8. Bidang Kesehatan

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
- d. Pemantauan terhadap dukun bayi;
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
- f. Pengelolaan posyandu;
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- h. Pengelolaan dana sehat;
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- l. Rekomendasi pemberian ijin dan pengawasan tempat usaha Depot isi ulang air minum mineral;
- m. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa.

9. Bidang Pendidikan

- a. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
- b. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;
- d. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
- f. Memfasilitasi Pendataan warga beta huruf/aksara;
- g. Memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh pencerahan ilmu agama;
- h. Membimbing masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama;
- i. Mengevaluasi peningkatan iman dan taqwa masyarakat dengan menggunakan indikasi-indikasi yang kuantitatif;
- j. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun otoritas formal.

10. Bidang Sosial

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetic;
- b. Mengeivarkan surat keterangan miskin;
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan Tenaga Kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM), dan organisasi sosial;
- i. Pembentukan dan Pembinaan karang taruna;
- j. Mencatat identitas orang-orang muslim yang mampu untuk menunaikan Zakat dan para mustahiq yang ada di desa;
- k. Berkoordinasi dengan Baz dan Laz atau badan-badan sosial lainnya;

11. Bidang Penataan Ruang

- a. Rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berada di jalan desa;
- b. Penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;
- c. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa;
- d. Pemberian ijin IMB untuk rumah Desa yang sederhana.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

- a. Pengaturan tata permukiman pedesaan;
- b. Pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
- c. Penetapan standar rumah layak huni tingkat local desa;
- d. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal desa;
- e. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada di desa.

13. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;
- c. Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
- d. Pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier;
- e. Pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
- f. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
- g. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
- h. Pengelolaan sumber daya air di desa;
- i. Pembangunan jalan dan irigasi desa;
- j. Pemantauan keias jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;
- d. Pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di desa;
- b. Melindungi suaka yang ada di desa;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan K-3;
- d. Koordinasi menetapkan standar lingkungan tingkat Desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. Memfasilitasi penetapan dan penegakan batas desa;
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

- a. Penelitian dan pendataan potensi desa;
- b. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;
- c. Pengaturan kebijakan kelembagaan dana badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
- d. Rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;
- e. Penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;
- f. Pemeliharaan Jalan Desa;
- g. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;
- h. Penetapan perangkat desa;
- i. Penetapan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan;
- j. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB- Des);
- k. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- l. Penetapan peraturan desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- m. Penetapan kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
- n. Rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;
- o. Rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah Kabupaten;
- b. Pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan bagian desa dari hasil dana perimbangan pusat dan kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai;
- d. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
- e. Pengelolaan dana yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- f. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat.

19. Bidang Pariwisata dan Budaya

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Perintisan obyek wisata dalam desa;
- c. Pemberian ijin pentas kesenian berskala Desa;
- d. Rekomendasi pemberian ijin pentas seni dari luar Kabupaten;
- e. Rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;
- f. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa;
- g. Pendataan grup seni, sanggar seni, home industri seni, Pimpinan dan anggota seniman/Budayawan;
- h. Pendataan cagar budaya berskala Desa;
- i. Memfasilitasi bantuan alat kesenian tradisional dan alat kesenian keagamaan;
- j. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- k. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya yang berskala desa;
- l. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- m. Rekomendasi pemberian ijin usaha warung, pemondokan, rumah makan;
- n. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda.
- o. Memfasilitasi pendirian kelompok Seniman, Budayawan, dan Penggerak Pariwisata.

20. Bidang Pertanian

- a. Memfasilitasi sosialisasi dalam rangka penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Memberikan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. Memfasilitasi Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

21. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin; dan kelompok umur;
- b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
- c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
- d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
- e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
- f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
- g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;
- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
- i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Kepala Desa;
- j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
- k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
- l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KIP dan Kartu Keluarga;
- m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk;

22. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengadaan dan pembinaan anggota Linmas;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Penanggulangan awal bencana alam dalam skala desa;
- e. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan;
- f. Memantau dan memelihara kerukunan hidup umat beragama.

23. Bidang Perencanaan

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipasi;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJP-Desa) dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); dan;
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJ-Desa).

24. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- b. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- c. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- d. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
- e. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

25. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

26. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Penetapan standar keluarga berencana tingkat desa;
- b. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- d. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- e. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- f. Pengeioloaan kelompok-kelompok bina keluarga.
- g. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- h. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat di desa;
- i. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.

27. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
- c. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
- d. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
- e. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif;
- f. Pemasyarakatan olah raga;
- g. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- h. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

28. Mang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Melakukan indentifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi Kader pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat desa;
- e. Pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.

29. Mang Statistik

- a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal,

30. Bidang Arsip

- a. Pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
- b. Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif dan In Aktif;
- c. Penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Statis.

31. Bidang Perpustakaan

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknik.

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA